



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR

Skema sertifikasi KKNi level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan Cat Fish dan Standar Kompetensi Nasional Tahun 2003 Bidang Budidaya Ikan Air Tawar. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP SMK dan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki siswa SMK kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNII LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



2018



SKEMA SERTIFIKASI KJNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang

: 

2. Inda Mapiliandari

: 



Jakarata, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation (ASEAN)* sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga kerja bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara anggota MEA secara langsung akan dituntut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada standar kompetensi kerja ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1 Bagi Industri

- 1.1.1 Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2 Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.

- 1.1.3 Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2 Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1 Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2 Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3 Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4 Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5 Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

1.3 Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan

- 1.3.1 Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2 Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3 Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4 Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Agribisnis Perikanan Air Tawar
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi level II Agribisnis Perikanan Air Tawar,
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 37 Tahun 2010 Tentang Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan *Cat Fish*;
- 4.9. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- 4.10. Standar Kompetensi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional;
- 4.11. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/VII/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK;

- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan:

- 5.2.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah : -

5.5. Aturan Pengemasan.

Di dalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi

5.5.2. Nama Skema : KKNi level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar

5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNi level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar, kompetensi yang harus dicapai dengan total 19 (sembilan belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi Umum dan Inti
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
A. KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	PRK.CF01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	PBD.AT01.012.01	Memasarkan Ikan
3	PRK.CF02.001.01	Menyiapkan Kolam Budidaya
4	PRK.CF02.003.01	Mengoperasikan Instalasi Air
5	PRK.CF02.005.01	Menebar Benih
6	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan
7	PRK.CF02.007.01	Memanen Ikan
8	PRK.CF02.010.01	Memilih Benih
9	PRK.CF02.016.01	Mengukur Kualitas Air
10	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan
11	PRK.CF02.020.01	Mengobati Penyakit Ikan
12	PBD.AT01.011.01	Mengemas Ikan (Packing)
13	PBD.AT.02.019.01	Menyiapkan Wadah dan Media Budidaya di Bak, Aquarium dan Fiberglass
B. KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL		
1	PRK.CF02.011.01	Melakukan Transportasi Benih
2	PRK.CF02.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan
3	PBD.AT.02.013.01	Memijahkan Induk secara Alami

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
4	PBD.AT.02.020.01	Menetaskan Telur
5	PBD.AT02.005.01	Menetaskan Cyst Artemia
6	PBD.AT02.021.01	Memelihara Larva di Bak, Akuarium, dan Fiber glass

5.7. PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema KKN level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1 Pengembangbiakan Ikan Air Tawar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.CF01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	PRK.CF02.003.01	Mengoperasikan Instalasi Air
3	PBD.AT.02.013.01	Memijahkan Induk secara Alami
4	PBD.AT.02.020.01	Menetaskan Telur
5	PBD.AT02.005.01	Menetaskan Cyst Artemia
6	PBD.AT02.021.01	Memelihara Larva di Bak, Akuarium, dan Fiber glass
7	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan
8	PRK.CF02.016.01	Mengukur Kualitas Air
9	PBD.AT.02.019.01	Menyiapkan Wadah dan Media Budidaya di Bak, Aquarium dan Fiberglass

5.7.2 Pendederan Ikan Air Tawar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.CF01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	PRK.CF02.001.01	Menyiapkan Kolam Budidaya
3	PRK.CF02.010.01	Memilih Benih
4	PRK.CF02.005.01	Menebar Benih
5	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan
6	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan
7	PRK.CF02.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan
8	PRK.CF02.020.01	Mengobati Penyakit Ikan
9	PRK.CF02.011.01	Melakukan Transportasi Benih

5.7.3 Pembesaran Ikan Air Tawar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.CF01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	PRK.CF02.001.01	Menyiapkan Kolam Budidaya
3	PRK.CF02.010.01	Memilih Benih
4	PRK.CF02.005.01	Menebar Benih
5	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan
6	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan
7	PRK.CF02.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan
8	PRK.CF02.020.01	Mengobati Penyakit Ikan
9	PRK.CF02.011.01	Melakukan Transportasi Benih

5.7.4 Penanganan Panen dan Pasca Panen

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.CF01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2	PRK.CF02.007.01	Memanen Ikan
3	PBD.AT01.011.01	Mengemas Ikan (Packing)
4	PBD.AT01.012.01	Memasarkan Ikan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- 6.3. Memiliki nilai raport pada kompetensi terkait.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.

- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar .

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen KKNi level II kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Copy KTP atau Kartu Keluarga
 - c. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6.1
 - d. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar.

- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi KKN level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 Pelaksanaan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi level II kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3 LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi skema sertifikasi KKN level II kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta

konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.

- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP SMK.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi kualifikasi level II kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatat pada buku *skill passport* atau *log book*.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7 Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi,
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

- 9.4.4 LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi;
- 9.4.5 LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SMK dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun;
- 9.4.6 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi dilakukan jika seorang pemegang sertifikat :
- a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - d. Mencemarkan nama baik LSP SMK
- 9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat..

9.6 Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- 9.8.2 Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.
- 9.8.4 LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.
- 9.8.5 Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.

- 9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.